

BAB V

PENUTUP

Bagian akhir bab penelitian ini adalah penutup yang akan disajikan simpulan dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab terdahulu. Selanjutnya, akan disampaikan juga saran dari hasil kesimpulan. Saran dalam hasil tesis ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah, perusahaan penerbit SBSN dan investor sebagai masukan atau dasar pengambilan kebijakan terkait dengan penerbitan SBSN serta pemberian rekomendasi kepada peneliti selanjutnya.

Adapun hasil kesimpulan, saran dan rekomendasi dari penelitian tesis ini yaitu sebagai berikut:

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan dan uraian atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, dapat penulis simpulkan, yaitu sebagai berikut:

1. Pendirian perusahaan penerbit SBSN didirikan khusus untuk melakukan kegiatan tertentu, dimana pada dasarnya tugas utama sebagai perusahaan penerbit dan sekaligus menjadi wali amanat. Walaupun pemerintah yang mendirikan perusahaan penerbit SBSN tetapi hubungan antara perusahaan penerbit SBSN dengan pemerintah tersebut kewenangan dan tanggung jawabnya sebatas untuk menerbitkan SBSN. Sedangkan perusahaan penerbit SBSN sebagai wali amanat berfungsi menjadi wakil bagi kepentingan

pemegang SBSN (investor) baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan akad perjanjian pada awal transaksi.

2. Penerapan prinsip-prinsip syariah pada perusahaan penerbit SBSN telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dengan menggunakan prinsip dasar ekonomi syariah yaitu: prinsip ketauhitan (ketuhanan) merupakan sebagai sebagai payung hukum yang merupakan jaminan kepastian hukum kepada investor dalam hal berinvestasi pada SBSN dan sebagai bentuk pertanggung jawaban apabila terjadi hambatan dalam pelaksanaannya. Penerapan prinsip keadilan pada aspek ekonomi pembangunan merupakan prinsip yang terhindar dari unsur riba, maisir, gharar, ikhtikar dan bai' najasy dan *risywah*. Sedangkan penerapan prinsip kemaslahatan bertujuan untuk memberi kebaikan dan manfaat banyak bagi kesejahteraan sosial.
3. Penerapan prinsip-prinsip syariah yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, yaitu pertama: apabila kemungkinan terjadi wanprestasi oleh pemerintah/emiten kepada investor disebabkan pemerintah/emiten pailit dan bangkrut. Sehingga pada saat jatuh tempo pengembalian dana investasi tersebut tidak dapat terpenuhi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati di awal. Kedua, apabila terjadi kerugian dan kegagalan perusahaan penerbit SBSN dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dalam permasalahan penelitian ini, maka penulis memberi saran, sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pemerintah untuk menerbitkan fatwa DSN-MUI tentang pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) di Indonesia, yang gunanya untuk menghindari penyalahgunaan kewajiban terhadap pelaksanaan penerbitan SBSN yang juga sebagai wali amanat, sehingga investor tidak ada keraguan untuk menginvestasikan dananya kepada Perusahaan Penerbit SBSN tersebut bahwa investasinya benar-benar berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
2. Pemerintah memilih dan menunjuk Perusahaan Penerbit SBSN yang tepat dan layak untuk mengelola dana hasil investasi. Sehingga dana hasil investasi terkelola dengan baik sesuai dengan tujuan untuk apa pembentukan perusahaan penerbit tersebut dan kedepan tidak akan pernah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti macetnya proyek pembangunan infrastruktur.

C. Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis pembahasan dalam permasalahan penelitian ini, maka penulis perlu memberikan rekomendasi kepada peneliti berikutnya, berminat untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam kasus per kasus dalam prakteknya terkait kegiatan penerapan syariah Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).